NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Nomor : 48 /K.BAWASLU-PROV.SB-12/HM.02.04/XI/2020
Nomor : B-2534/In.27/R/HM.01/11/2020

Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-11-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HAMDAN, M.Pd.E : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, yang berkedudukan di Jln. Raya Batusangkar Ombilin - Jor. Balai Labuah Bawah, Nagari Limo Kaum, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Dr. MARJONI IMAMORA, M.Sc : Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 019003/B.II/3/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 137, Lima Kaum, Tanah Datar, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasai penyelenggaran pemilihan umum diseluruh wilayah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Undung -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2015, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Pengawasan Partisipatif Pemilu Dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tanah Datar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan :

a. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum;
b. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; dan
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk melaksanakan kerja sama Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, PARA PIHAK berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam rangka Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dan berlandaskan prinsip Keadilan, Kesetaraan dan Simbiosis Mutualisme.

(2) Maksud perjanjian kerja sama ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mendorong pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanah Datar.

(3) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka sinergitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar.

(4) Tujuan perjanjian kerja sama ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi PARA PIHAK dalam rangka Pengawasan Partispatif Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tanah Datar.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Nota Kepakatan ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Tanah Datar dan sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pengawasan Partispatif Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang melibatkan seluruh Civitas Akademika dan Mahasiswa IAIN Batusangkar.

(2) PARA PIHAK melaksakan Penceghan terhadap penyelenggaran pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Dikabupaten Tanah Datar.

(3) Pencehagan pada ayat (2) dilaksakan secara bersama-sama.

(4) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini adalah sebagai berikut :

a) Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Magang;
b) Penelitian dan Publikasi;
c) Pemanfaatan Sumber Daya Manusia;
d) Pembinaan Mahasiswa pada bidang kepemiluan;
e) Bentuk kegiatan lainya berupa penempatan, pemasangan bahan sosialisai serta pengunaan media lainya; dan
f) Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(2) Rencana Pengawasan Partisipatif dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

(3) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Rencana Pengawasan Partisipatif.

(4) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa Pejabat Jajaran Akademik, Keuangan dan Kemahasiswaan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Rencana Kerja.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

BAGIAN KESATU

HAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menempatkan dan/atau memasang bahan sosialisai pengawasan paertispatif memiliki PIHAK PERTAMA untuk kegiatan pencegahan dan pengawasan pelangaran Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapatkan bahan atau materi sosialisai pengawasan partidipatif dari pihak pertama.

(3) Bahan atau materi sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa baliho dan spanduk untuk kepentingan pencegahan dan pengawasan partisipatif.

KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk :

Menyediakan bahan sosialisasi pengawasan partisipatif yang akan ditempatkan dan/atau dipasang dilingkungan kampus milik PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

Memfasilitasi ketersedian lokasi strategis di Lingkungan Kampus milik PIHAK KEDUA sebagai tempat untuk menempatkan dan/atau memasang bahan sosialisai milik PIHAK PERTAMA.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan menjadi tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

   PIHAK KESATU:

   Nama : Feri Iswandi, S.Sos
   Jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar
   Telepon/fax : Telp (0752)72624 /08126788766
   Email : feriiswandi @gmail.com
   Alamat : Jln. Raya Batusangkar Ombilin - Jor. Balai Labuah Bawah, Nagari Limo Kaum

   PIHAK KEDUA :

   Nama : Dr. Sirajul Munir, M.Pd
   Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
   Telp/fax : (0751) 71150
   Email : sirajulmunir@iainbatusangkar.ac.id
   Alamat : Jl. Sudirman No.137 Lima Kaum, Batusangkar, Sumatera Barat

2. Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai pada tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
(2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
(3) Untuk perpanjangan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas Rancangan Nota Kesepakatan yang baru paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
(4) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

(5) Dalam Hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

(6) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9

LAIN-LAIN

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
2. Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

PERUBAHAN/ ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Batusangkar pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
Dr. MARJONI IMAMORA, M.Sc	**HAMDAN, M. Pd. E**

Dipindai dengan CamScanner